

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DEBITOR MENCEGAH KEPAILITAN

Annisa Fitria

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara. No.9, Kebon Jeruk, Jakarta – Barat , 11510
nisa.1791@gmail.com

Abstract

Disputes usually start from a situation where there are parties who feel harmed by other parties. Dissatisfaction will come to the fore if there is Conflict of interest. Persons who feel disadvantaged will convey their disrespect to the second party, if the second party can respond and satisfy the first party, resolve the conflict. Conversely, if a second party reaction shows dissent or has different values, then there will be what is called a dispute. Businesses want quick debt settlement and can provide legal certainty. The creditor wants a quick debt repayment when the debt matures while the Debtor wants a debt settlement that provides legal protection in which the debtor takes no credit of assets by the creditor so that all creditors can get the receivable return. To avoid the actions of the Creditor and Debtor's debt repayment, a law that is required is Bankruptcy Law. The presence of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) in the community, especially business people who are facing problems Debt settlement, is expected to solve the problem quickly, fairly, openly and effectively settlement of debts that are not mutually harmful but rather the mutual benefit of the parties namely the Creditors and Debtors.

Keywords : *bankruptcy, postponement of debt, payment obligation*

Abstrak

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi Conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya apabila reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Para pelaku bisnis menghendaki penyelesaian utang piutang secara cepat dan dapat memberikan kepastian hukum. Kreditor menginginkan pengembalian utang secara cepat pada saat utang tersebut telah jatuh tempo sedangkan Debitor menginginkan penyelesaian utang yang memberikan perlindungan hukum dimana tidak terjadi pengambilan asset milik debitor oleh kreditor sehingga seluruh kreditor dapat memperoleh pengembalian piutang. Untuk menghindari tindakan Kreditor tersebut dan pengembalian utang Debitor, diperlukan hukum yaitu Hukum Kepailitan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah Penyelesaian utang piutang, diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor.

Kata kunci : *kepailitan, penundaan kewajiban, pembayaran utang*

Pendahuluan

Pada umumnya sebagian besar modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai macam sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan. Hal tersebut menimbulkan

banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang dalam dunia bisnis dengan segala kompleksitasnya. Krisis moneter pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha menjadi terganggu bahkan untuk mempertahankan

kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut menimbulkan masalah-masalah finansial yang apabila tidak terselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial.

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini berdampak sangat buruk bagi dunia usaha, antara lain dapat menyebabkan PHK karyawan besar-besaran yang berakibat hilangnya mata pencaharian dan juga lapangan pekerjaan.”(R. Anton Suyatno,2012).

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit ialah:

“Bahwa debitur mempunyai paling sedikit dua kreditur dan tidak membayar lunas salah satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan harta pailit debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitur secara adil merata dan berimbang.”(R. Anton Suyatno,2012).

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

“untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.”(R. Anton Suyatno, 2012).

Pemanfaatan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

“Asas keseimbangan yang disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan

lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad tidak baik. *Asas kelangsungan usaha*, asas ini hendak mengedepankan ketentuan yang memungkinkan usaha debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. *Asas keadilan* mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memedulikan kreditur lainnya. *Asas integrasi* mengandung pengertian, bahwa sistem hukum formil dan materil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.”

Melihat daripada efek putusan pernyataan pailit yang mengakibatkan debitur kehilangan interdependensi nya terhadap pengurusan harta kekayaannya maka diperlukanlah upaya hukum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bisa dilakukan oleh debitur agar interdependensinya untuk pengurusan harta kekayaannya tidak hilang. Oleh sebab itu permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah proses dan prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mencegah debitur dari permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditornya? Apakah setelah rencana perjanjian perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dihomologasi oleh Pengadilan niaga, debitur masih bisa dijatuhkan pailit?

Metode Penelitian

Metode merupakan fungsi dari konsep pengertian hukum yang sangat mempengaruhi atau yang ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu hukum, karena metode pada hakikatnya memberi pedoman tentang cara-cara peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang ada di hadapannya. Penelitian hukum dapat dibedakan dalam penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti langsung dari masyarakat yang merupakan data primer, sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. (Soerjono Soekanto,1986). Metode yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan ialah analisa kualitatif, yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata agar ditafsirkan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang menghasilkan penulisan yang bersifat deskriptif analisis.

Data sekunder dibedakan menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis ialah Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu artikel dan buku dari para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya orang-orang berpiutang).

Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya dalam penulisan ini disebut (UUK-PKPU), yang dalam Pasal 2 menyebutkan:

- 1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- 2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU pada Pasal 222 ayat (2), bahwa debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar

utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor *konkuren*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut PKPU) berbeda dari kepailitan, perbedaannya ialah:

“bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya atau *inso-lvensi* dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi) Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debiturnya saja, tetapi juga untuk kepentingan para krediturnya, khususnya kreditor *preferen (konkuren)*.” (R. Anton Suyatno, 2012)

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitor untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk melunasi utang-utangnya. Berbeda dengan pernyataan pailit, yang akan mengakibatkan pengurangan nilai perusahaan dan memiliki kecenderungan untuk merugikan para krediturnya.

Prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.

4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, maka permohonan PKPU harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga disertai dengan daftar uraian mengenai harta beserta surat-surat bukti selayaknya. Surat permohonan itu harus ditandatangani baik oleh debitur maupun penasehat hukumnya. Dengan demikian, debitur harus menunjuk penasehat hukum bila ingin mengajukan permohonan PKPU. Namun permohonan tersebut tidak dapat diajukan sendiri oleh penasehat hukum tetapi harus bersama-sama dengan debitur. Pada surat permohonan tersebut dapat juga dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan niaga, maka pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU Sementara kepada debitur sebelum PKPU Tetap. Adapun tujuan PKPU Sementara ini adalah :

1. Agar segera tercapai keadaan diam (*stay atau standstill*) sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditur dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud oleh debitur.
2. Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.

Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, sebagaimana dimaksud di atas, hakim harus mengabulkan PKPU Sementara dengan batas waktu 45 hari dan harus

menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta si debitur. Namun apabila permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan tersebut, harus mengabulkan PKPU Sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta debitur tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berlaku sejak tanggal PKPU Sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang paling lambat diselenggarakan pada hari ke 45 terhitung sejak PKPU Sementara ditetapkan. Segera setelah ditetapkannya putusan PKPU Sementara, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah keputusan PKPU sementara ditetapkan.

Pada hakekatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh pengadilan niaga, dengan kata lain PKPU Tetap diberikan berdasarkan kesepakatan debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Dan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan para kreditur konkuren tersebut. Tidak dibenarkan bagi Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitur dan para krediturnya.

Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari

seluruh tagihan Kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap lahir setelah proses sidang dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU sementara diputus menjadi PKPU tetap. Apabila PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditur maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan. Namun apabila dalam sidang tidak dapat ditetapkan persetujuan PKPU sementara maka dalam sidang tersebut debitor dinyatakan pailit.

Selama berlangsungnya PKPU sementara maupun PKPU tetap, berdasarkan Pasal 242 UU Kepailitan dan PKPU debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya lagi. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan dan semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitor disandera, debitor harus segera dilepaskan segera setelah diucapkan keputusan PKPU tetap atau setelah keputusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-undang mewajibkan begitu permohonan PKPU sementara diputus oleh pihak Pengadilan Niaga pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut pengumuman tentang tanggal, tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus dan apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang direncanakan. Demikian juga dalam halnya telah disetujuinya PKPU tetap dan pengesahan rencana perdamaian maka keputusan tersebut harus diumumkan dengan cara sebagaimana disebut di atas. (Shelawoffice.blogspot.co.id/2016/03/prosedu

r-pengajuan-permohonan-penundaan.html,12-01-2018,Pukul 22.07 PM).

Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian oleh Debitor dan Kreditur

Tujuan akhir dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditur dalam rangka pembuatan atau perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitor. (Sutan Remy Sjahdeini, 2009). Ditentukan oleh Pasal 265 UUK-PKPU, debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur. Caranya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian.

Dari ketentuan Pasal 224 ayat (4) , Pasal 265 dan Pasal 266 UUK-PKPU dapat diketahui bahwa rencana perdamaian dalam rangka PKPU dapat diajukan pada saat-saat sebagai berikut:

- a. Bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU sesuai dengan Pasal 265 UUK-PKPU;
- b. Sesudah permohonan PKPU diajukan sesuai dengan Pasal 265 UUK-PKPU, namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 UUK-PKPU;
- c. Setelah tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU, yaitu selama berlangsungnya PKPU Sementara itu, yang tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak PKPU Sementara ditetapkan termasuk masa perpanjangannya

Menurut Pasal 265 UUK-PKPU, bersamaan dengan debitor mengajukan PKPU kepada pengadilan niaga, debitor dapat menawarkan perdamaian kepada para kreditornya. Perdamaian itu tidak mutlak harus di tawarkan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, tetapi dapat diajukan sesudah permohonan PKPU diajukan. Setelah perjanjian perdamaian diajukan, Pengadilan Niaga harus menentukan:

- a. Hari terakhir sebagai batas untuk menyampaikan tagihan kepada pengurus;
- b. Tanggal dan waktu akan dibicarakan dan diputuskannya rencana perdamaian yang

diusulkan itu dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas. (Sutan Remi Syahdeini, 2009). Pengurus, wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) UUK-PKPU bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian kepada semua kreditor yang diketahuinya dengan mensyaratkan agar debitor memberikan uang muka dalam jumlah yang sudah ditetapkan pengurus untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan pengumuman dan menyampaikan pemberitahuan.

Tagihan-tagihan yang telah diajukan harus dibandingkan oleh pengurus dengan catatan-catatan dan laporan-laporan yang dimiliki oleh debitor. Apabila pengurus keberatan tentang suatu jumlah utang yang diajukan oleh kreditor maka harus dilakukan perundingan dengan kreditor yang bersangkutan dan kepada kreditor diminta untuk menyerahkan surat-surat yang belum diterima oleh pengurus dan meminta agar kreditor memperlihatkan semua catatan dan bukti yang asli.

Menurut pasal 244 ayat (1) UUK-PKPU dengan memperhatikan pasal 246 UUK-PKPU, PKPU tidak berlaku terhadap tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan yang harus dibayar. Pada dasarnya, baik kepailitan maupun PKPU tidak berlaku bagi kreditor *separatis* dalam hal ini Pasal 55 untuk kepailitan dan Pasal 244 ayat (1) huruf a untuk PKPU UUK-PKPU. Karena kedua-duanya terkena kewajiban penangguhan eksekusi jaminan hutang demikian juga kreditor *separatis* (termasuk kreditor yang diistimewakan) tidak berhak ikut diberlakukan suatu perdamaian dalam kepailitan, tetapi berhak untuk ikut voting dalam perdamaian PKPU hal ini sesuai dengan Pasal 162 dan Pasal 151 serta Pasal 281 dan Pasal 286 UUK-PKPU. Akan tetapi, menurut pasal 115 ayat (1) UUK-PKPU kepailitan kreditor *separatis* harus mengajukan tagihannya untuk diverifikasi tanpa harus melepaskan kedudukannya sebagai kreditor *preferens* dan apabila terdapat bantahan terhadap kreditor *separatis* termasuk kreditor yang diistimewakan ia tidak mem-

punyai hak suara dalam perdamaian, kecuali ia melepaskan hak nya sebagai kreditor *separatis* dan menjadi kreditor *konkuren* sesuai dengan Pasal 149 UUK-PKPU. Sementara dalam PKPU, menurut pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU kreditor *separatis* mempunyai hak suara dalam perdamaian PKPU.

Menurut Pasal 272 UUK-PKPU, tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditor harus dimasukkan pengurus ke dalam suatu daftar dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal para kreditor, jumlah masing-masing tagihan beserta penjelasannya, begitu pula penjelasan mengenai apakah tagihan tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Piutang yang dimasukkan dalam daftar dapat diketahui dalam Pasal 273 -275 UUK-PKPU sebagai berikut:

1. Tagihan-tagihan yang berbunga
2. Tagihan dengan syarat tangguh untuk nilai yang berlaku pada saat mulainya PKPU, bila tidak terdapat kesepakatan antara pengurus dengan para kreditor, maka tagihan itu harus diterima secara bersyarat agar dapat diputus dan ditetapkan oleh Hakim pengawas

Tagihan yang saat penagihannya belum jelas karena waktunya yang belum ditetapkan. Perlu diketahui bahwa pada saat bersamaan diajukannya PKPU, maka Debitor dapat menawarkan perdamaian kepada para Kreditor, demikian juga sesudah permohonan PKPU diajukan, namun menawarkan perdamaian kepada para Kreditor itu tidak mutlak. Bila perjanjian Perdamaian itu tidak bersamaan waktunya dengan diajukannya permohonan PKPU, maka perjanjian Perdamaian itu dapat diajukan sebelum tanggal hari sidang. Jadi, perjanjian Perdamaian itu dapat diajukan dalam masa selama berlangsungnya PKPU sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Rencana Perdamaian harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga agar dapat diperiksa oleh para pihak yang berkepentingan tanpa biaya, setelah itu harus disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus dan para ahli (bila ada), secepat mungkin setelah perjanjian Perdamaian tersedia. Namun perjanjian Perdamaian akan gugur demi hukum, apabila sebelum putusan yang mengeluarkan ketetapan PKPU yang berkekuatan hukum tetap ternyata kemudian muncul putusan yang berisikan penghentian PKPU tersebut.

Menurut Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU, pihak yang dapat mengajukan perjanjian perdamaian itu hanya debitor saja. Dengan demikian, maka yang merancang atau menyusun perjanjian perdamaian hanya debitor saja sepihak dan para kreditor tinggal menilai apakah perjanjian perdamaian itu layak dan dapat diterima atau tidak dapat diterima, menguntungkan atau merugikan, sehingga para kreditor yang menentukan akan menerima atau menolaknya. Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan kreditornya mengenai perjanjian perdamaian tersebut. Perjanjian perdamaian dalam PKPU debitor dapat berupa restrukturisasi utang, yang diikuti dengan restrukturisasi, tanpa restrukturisasi atau penyehatan perusahaan.

Agar restrukturisasi utang berhasil dapat dilaksanakan, maka perlu dilakukan usaha penyehatan terhadap perusahaan debitor. Restrukturisasi utang debitor yang mempunyai utang pada perbankan, dianggap layak bila:

- a. Perusahaan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu melunasi utang atau utang-utang tersebut apabila perusahaan debitor diberi PKPU atau utang tersebut dalam jangka waktu tidak melebihi waktu yang telah ditentukan (*The Jakarta Initiative* menentukan jangka waktu itu tidak lebih dari delapan tahun), baik karena ada pemberian keringan atau tanpa pemberian keringan-keringan persyaratan pembayaran utang dan atau diberi tambahan utang baru, debitor dapat pulih kembali dan perusahaannya menjadi lebih sehat serta mampu memenuhi kewajibannya, baik terhadap perbankan maupun terhadap pihak ketiga.
- b. Utang debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila para Kreditor memperoleh pelunasan utang-utang mereka, yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitor dinyatakan pailit;

Persetujuan antara debitor dengan para kreditor mengenai isi perjanjian perdamaian dapat terdiri dari beberapa bentuk. Dalam praktik di perbankan, maka restrukturisasi utang dapat berupa salah satu bentuk-bentuk dibawah ini:

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*); termasuk pemberian masa tenggang waktu (*grace period*) yang baru atau pembebanan bunga menurut undang-undang (*moratorium interest*) kepada debitor.
- b. Persyaratan kembali perjanjian (*reconditioning*).

Pengurangan Jumlah Utang Pokok (*Hair-Cut*)

Untuk memastikan keberhasilan dan implementasi restrukturisasi utang debitor sebagaimana dimuat dalam perjanjian perdamaian dalam rangka PKPU, maka restrukturisasi utang itu tidaklah cukup bila tidak diikuti pula dengan upaya-upaya untuk melakukan restrukturisasi atau melakukan penyehatan terhadap perusahaan debitor.

Adapun upaya-upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara melakukan salah satu atau lebih bentuk-bentuk dibawah ini:

- a. Perubahan strategi perusahaan.
- b. Perubahan visi perusahaan.
- c. Perubahan struktur organisasi perusahaan.

Dalam rangka perdamaian itu, tentunya debitor dan para kreditor harus kepala dingin berunding untuk menyelesaikan masalah, perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitor harus benar-benar serius dipelajarinya. Adapun mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU itu, perhatian harus ditujukan pada hal-hal sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a. Dalam hal debitor adalah suatu bank, maka harus dipastikan apakah untuk keperluan mengambil bentuk-bentuk restrukturisasi tertentu itu, telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari lembaga atau otoritas pembinaan dan atau pengawasan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini otoritas yang dimaksud adalah Bank Indonesia atau Badan lain, seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang saat ini sudah dibubarkan.
- b. Dalam hal perusahaan debitor adalah perusahaan sekuritas, maka hendaknya dipastikan apakah untuk keperluan mengambil bentuk-bentuk restrukturisasi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, harus memperoleh persetujuan, terlebih dahulu dari lembaga atau otoritas

pembinaan dan atau pengawasan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini otoritas yang dimaksud adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

- c. Dalam hal perusahaan debitor adalah perusahaan asuransi, maka hendaknya dipastikan apakah untuk keperluan mengambil bentuk-bentuk restrukturisasi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari lembaga atau otoritas pembinaan dan atau pengawasan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini otoritas yang dimaksud adalah Departemen Keuangan.
- d. Dalam hal perusahaan debitor adalah suatu lembaga pembiayaan, maka hendaknya dipastikan apakah untuk keperluan mengambil bentuk-bentuk restrukturisasi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari lembaga atau otoritas pembinaan dan atau pengawasan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini otoritas yang dimaksud adalah Departemen Keuangan.
- e. Dalam hal perusahaan debitor adalah suatu Perseroan Terbatas Terbuka, restrukturisasi utang wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- f. Dalam hal perusahaan debitor adalah suatu Perseroan Terbatas yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing, restrukturisasi utang wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing.

Dalam hal perusahaan debitor adalah suatu badan hukum Koperasi, maka restrukturisasi utang wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Penyusunan perjanjian perdamaian yang layak dalam rangka PKPU harus dibuat agar perjanjian perdamaian itu menguntungkan, bukan saja pada para kreditor tetapi juga debitor sendiri. Untuk itu, tentu diperlukan tenaga ahli atau profesional untuk menyusun perjanjian perdamaian itu yang

memenuhi syarat syarat kelayakan, seperti: Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Konsultan Manajemen Keuangan dan Bisnis, Kantor Konsultan Pajak dan Perusahaan Penilai (*appraisal company*).

Dalam rangka PKPU bagi debitor masih dimungkinkan mendapat fasilitas kredit baru atas persetujuan Pengurus. Setelah mendapat kredit/pinjaman baru, maka pinjaman itu hanya diperbolehkan untuk meningkatkan nilai harta debitor. Atas persetujuan Hakim Pengawas, maka dalam rangka peminjaman baru itu, debitor dapat membebani hartanya, baik secara Hak Tanggungan atau gadai serta bentuk jaminan lainnya, sehingga kreditor penerima jaminan itu akan menjadi kreditor *konkuren*. Bila untuk pinjaman baru itu debitor tidak diwajibkan menyerahkan barang jaminan, maka untuk itu cukup mendapat persetujuan dari Pengurus saja, tanpa harus ada persetujuan dari Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 269 ayat (1) UUK-PKPU, Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) UUK-PKPU bersamaan dengan dimasukkannya perjanjian perdamaian, kecuali mengenai hal ini sudah diumumkan sesuai ketentuan Pasal 226 UUK-PKPU. Selain itu, Pengurus juga wajib memberitahukan dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua kreditor yang diketahuinya dan dalam pemberitahuan itu harus menyebutkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2) UUK-PKPU.

Pengurus wajib memberitahukan perjanjian perdamaian kepada semua kreditor sesuai ketentuan Pasal 268 ayat (1) UUK-PKPU mengenai tagihan yang tidak diperhitungkan dalam PKPU dan Pengurus dapat mensyaratkan debitor memberikan uang muka sebagai pengganti biaya pengumuman dan pemberitahuan itu sesuai dengan Pasal 269 ayat (4) UUK-PKPU.

Tagihan tersebut harus diajukan dengan dilampirkan bukti surat tertulis yang menyebutkan sifat dan jumlahnya disertai lampiran atau salinan bukti lainnya. Namun bila ada tagihan yang tidak diperhitungkan dalam PKPU, maka tagihan tersebut tidak boleh diajukan dalam perjanjian perdamaian, bila diajukan dalam perjanjian perdamaian, maka PKPU akan berlaku terhadap tagihan tersebut.

Hak istimewa berupa hak untuk menahan (retensi), gadai, hak tanggungan ataupun hak agunan atas harta benda/kekayaan debitor yang menjadi jaminan dari piutang tersebut akan hapus, kecuali ditarik kembali sebelum pemungutan suara dimulai.

Apabila perjanjian perdamaian diterima, maka maksimal 14 (empat belas) hari kemudian, Pengadilan Niaga memberikan putusan pengesahan beserta alasan diterimanya perjanjian perdamaian. Setelah pengesahan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka PKPU berakhir dan perdamaian itu mengikat semua kreditor konkuren tanpa kecuali.

Dengan berakhirnya PKPU, maka penangguhan hak kreditor *preferen/separatis* terangkat. (Fred B.G, Tumbuhan, 1998). Bila sebelum putusan pengesahan memperoleh kekuatan mutlak dan telah ada putusan pengakhiran PKPU, maka perjanjian perdamaian tersebut gugur sesuai dengan Pasal 246 UUK-PKPU. Sedangkan apabila Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perjanjian perdamaian itu, maka dalam putusan yang sama Debitor dinyatakan pailit dan akibat dari putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali.

Apabila terjadi kekhilafan yang menjadikan perdamaian ditolak, maka dalam waktu 8 (delapan) hari, perbaikan isi perdamaian harus diajukan ke Pengadilan Niaga dan pengesahan perdamaian dilakukan antara 8 (delapan) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, sejak putusan yang mengoreksi risalah rapat tersebut diberikan. Kepailitan akibat ditolaknya perdamaian karena kekhilafan Hakim Pengawas dinyatakan batal dan tidak berlaku karena hukum hal ini sesuai dengan Pasal 283 UUK-PKPU. Apabila perjanjian perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib menyerahkan salinan perjanjian perdamaian dan berita acara Rapat itu kepada Pengadilan Niaga dan selanjutnya debitor dinyatakan pailit, maksimal 1 (satu) hari kemudian sesuai dengan Pasal 289 UUK-PKPU. Pembatalan terhadap perdamaian yang telah disahkan itu diperbolehkan bila debitor lalai memenuhi isi perdamaian, beban pembuktian bahwa perdamaian telah dipenuhi ada dipundak debitor. Hakim dapat memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya, mak-

simal 1 (satu) bulan sesuai dengan Pasal 255 huruf d jo Pasal 170 ayat (3) UUK-PKPU. Dengan diputuskannya pembatalan perdamaian, maka debitor dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (6) UUK-PKPU dan tidak boleh diajukan perdamaian kembali hal ini tercantum dalam Pasal 175 UUK-PKPU.

Perjanjian perdamaian dinegosiasikan dan disepakati oleh debitor dan para kreditornya. Menurut sistem PKPU yang ditentukan oleh UUK-PKPU, tidak ada pihak-pihak lain selain debitor dan para kreditor yang berhak merundingkan dan menyetujui perjanjian perdamaian. PKPU mengikat baik pada debitor maupun pada semua kreditor tanpa kecuali. Bila perjanjian perdamaian disetujui oleh debitor dan para kreditor, baik dengan atau tanpa perubahan, yang tentunya hasil persetujuan itu dimuat dalam suatu perjanjian perdamaian, dan setelah perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik pada debitor maupun pada semua kreditor tanpa kecuali. Adapun hubungan antara debitor dengan para kreditornya tidak lagi diatur oleh ketentuan-ketentuan menurut masing-masing perjanjian sebelumnya, tetapi diatur sesuai ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perjanjian perdamaian itu. Kesepakatan dan pengesahan atas perjanjian perdamaian itu menimbulkan perjanjian baru (perjanjian perdamaian). Dalam perjanjian perdamaian itu, para kreditor, baik kreditor *preferen* maupun kreditor *konkuren*, baik kreditor yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat yang membicarakan perjanjian perdamaian tersebut. Dalam hal ini tidak ada satu pun dari kreditor yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang dicapai oleh debitor dengan para kreditor, tidak ada satu kreditor pun yang dapat menyatakan, bahwa dirinya tidak terikat dengan perjanjian perdamaian itu. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Pasal 225 ayat (4) UUK-PKPU, segera setelah ditetapkan putusan PKPU Sementara oleh Pengadilan Niaga, maka melalui Pengurus wajib memanggil para kreditor untuk menghadap dalam sidang.
2. Menurut ketentuan Pasal 228 ayat (2) UUK-PKPU, setiap kreditor berhak untuk hadir

dalam sidang pengadilan, sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.

Daftar umum yang menurut Pasal 232 ayat (1) UUK-PKPU wajib dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga untuk setiap PKPU, baik PKPU sementara maupun PKPU tetap, menurut Pasal 232 ayat (3) UUK-PKPU terbuka untuk umum dan dapat dilihat serta diperiksa oleh siapa pun tanpa ada pungutan biaya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan, penulis mengambil simpulan:

Pada dasarnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat diajukan sebelum permohonan pernyataan pailit atau bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor di pengadilan Niaga. Apabila diajukan bersama dengan permohonan pailit maka Pengadilan niaga wajib memutuskan permohonan PKPU terlebih dahulu. Dalam permohonan PKPU harus disertai dengan daftar yang memuat tentang:

- a. Sifat dan jumlah aktiva dan pasiva harta debitor,
- b. Nama dan tempat tinggal/kediaman para kreditor.
- c. Jumlah piutang masing-masing kreditor.
- d. Surat-surat bukti selayaknya.
- e. Selain itu, dapat pula dilampirkan perjanjian Perdamaian (*accord*).

Setelah menerima surat permohonan PKPU, pengadilan niaga wajib selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari harus mengabulkan penundaan sementara PKPU setelah itu segera menunjuk hakim pengawas dan mengangkat pengurus. akibat hukum nya kepengurusan harta debitor dibawah pengawasan hakim pengawas dan pengurus hal ini agar terjadi keadaan diam (*stay* atau *standstill*) sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif. Setelah pemeriksaan PKPU sementara dilakukan maka pengadilan niaga wajib memberikan PKPU tetap, untuk menetapkan PKPU secara tetap harus dilakukan sidang rapat permusyawaratan hakim selama 45 hari. Pemberian PKPU tetap harus mendapat $\frac{1}{2}$ kreditor konkuren yang hadir dalam sidang paling

sedikit $\frac{2}{3}$ bagian. Jangka waktu PKPU tetap tidak boleh melebihi 270 hari dari putusan PKPU sementara, apabila dalam jangka waktu tersebut berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui PKPU tetap atau perpanjangan sudah diberikan tetapi sampai batas waktu yang diberikan belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian maka pengurus harus memberitahukan kepada pengadilan dan menyatakan debitor dinyatakan pailit.

Pada dasarnya PKPU itu diajukan oleh debitor dengan alasan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang-utang debitor terhadap para krediturnya. Karena apabila diajukan PKPU niscaya debitor masih bisa melangsungkan kegiatan usaha dan masih mampu mengurus harta kekayaannya. Faktor-faktor yang mendasari PKPU untuk mencegah kepailitan bergantung pada isi perjanjian yang telah homologasi dari pengadilan niaga. Isi dari perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan dapat berupa:

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*); termasuk pemberian masa tenggang waktu (*grace period*) yang baru atau pembebanan bunga menurut undang-undang (*moratorium interest*) kepada debitor.
- b. Persyaratan kembali perjanjian (*reconditioning*).
- c. Pengurangan jumlah utang pokok (*hair-cut*).
- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain.

Dalam melakukan perdamaian tentunya antara debitor dan kreditor harus sangat hati-hati dalam menentukan isi dari perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitor nya. Adapun mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU harus diperhatikan betul mengenai pihak-pihak yang menjadi debitor nya.

Daftar Pustaka

- Shelawoffice.blogspot.co.id/2016/03/prosedur-pengajuan-permohonan-penundaan.html,(2016) 12-01-2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2009). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Grafiti.

Suyatno, R. Anton. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada.

Tumbuan, B.G. Fred. "*Ciri-ciri Utama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana dimaksud Dalam Perpu*". Makalah dibawakan dalam Seminar Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.